PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli
email : sekretariat_disdikgusit@yahoo.com
GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI
Nomor : 400.3- 1477 TAHUN 2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) COC LEARNING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan izin operasional kepada satuan pendidikan nonformal **PKBM COC LEARNING** di Jalan Sudirman No 111 Kelurahan Pasar , Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dapat diberikan izin penyelenggaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat **(PKBM) COC LEARNING.**

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Propinsi sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan;
17. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli.

Memperhatikan:
a. Surat permohonan Sdr.**ODIARO GEA,S.Kom** Nomor: 421.9/56/PKBM-COCL/II//2026, tanggal 28 April 2026 tentang Permohonan Izin Operasional.
b. Izin Operasional Terakhir **PKBM COC LEARNING** yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Nomor 421.9/1402 – PAUD.PNF/2020 tanggal 04 Mei 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Perpanjangan izin operasional Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada:

Nama Satuan	:	**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) COC LEARNING**
NPSN	:	P9970376
Alamat	:	Jalan Sudirman No. 111 Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli.

KEDUA : Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU Menyelenggarakan program Pendidikan Kesetaraan Paket A,Paket B dan Paket C, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kewirausahaan, Bimbingan Belajar (Bimbel), Kursus Keterampilan, dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KETIGA : Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Wajib:
1. Melaksanakan kegiatan belajar sesuai ketentuan kurikulum yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan bulanan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan;

5. Melakukan pengentrian data lembaga dalam Dapodikmas dan melakukan sinkronisasi secara berkala;
6. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan **PKBM COC LEARNING** ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib didaftarkan ulang sekali setiap 5 (lima) tahun, dengan ketentuan bahwa dapat dicabut dan dinyatakan batal apabila sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum ke DUA dan/atau dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 05 Mei 2026

Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSITOLI,

ARHAM DUSKY HIA

Tembusan Yth.
1. Wali kota Gunungsitoli (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;